



PENETAPAN

Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menetapkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 3514121509650003, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 15 September 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : choirumanr7@gmail.com,
Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3514124811730003, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 November 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Legok, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/61/VI/91, tertanggal 24 Juni 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 32 Tahun 7 bulan dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) serta sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - Anak I usia 31 tahun;
 - Anak II usia 24 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon selalu merasa nafkah yang diberi oleh Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan berumah tangga, sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon;;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2023 Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon, sehingga Termohon pulang kerumah orang tua dengan seijin Pemohon, dan Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk kembali memperbaiki rumah tangga namun Termohon menolak;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga;
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman sejak Februari 2023 selama 1 tahun 9 bulan, dan saat ini Pemohon berkediaman di rumah Pemohon sendiri dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon, dan selama pisah kediaman Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon;

Hal 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 14 November 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon dan atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Ketua Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, sehingga tidak perlu persetujuan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* ke dalam register perkara;

Hal 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan Riduan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara elektronik* oleh Ketua Majelis dan telah diunggah melalui aplikasi (*e-court*) dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Saodah Erna Ts., S.Sy, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hal 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Riduan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Saadah Erna Ts., S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Bgl